



PUTUSAN

Nomor 302/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-125/PJ./2012 tanggal 31 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, Tbk., tempat kedudukan di Menara Bank Danamon Lt. 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 *a quo* dengan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Surat Keputusan tersebut telah merubah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 *a quo* dengan mengurangi pajak yang masih harus dibayar dari semula Rp435.852.322,00 menjadi Rp342.818.213,00;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Terbanding *a quo* tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002 yang menyatakan bahwa permohonan banding hanya dapat diajukan apabila pajak yang terhutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), maka Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar per Keputusan Terbanding	Rp 342.818.213,00
Pajak yang sudah dibayar	Rp 435.852.322,00
Pajak yang masih (lebih) disetor	(Rp 93.034.109,00)

Permohonan Keberatan;

Bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon Banding *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp2.222.359.238,00;

Bahwa adapun koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding ajukan dalam permohonan keberatan adalah sebagai berikut:

Account

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1. 122501	OR Customer	7.866.280
2. 529100	MEE Repair & Maintenance	20.882.500
3. 530100	Repair & Maintenance Building Expense	33.348.880
4. 536200	Warehouse & Freight Expense	274.620.678
5. 540400	Office & Mess Cafeteria Expense	3.459.513.914
6. 581400	Training Expense	1.500.000
7. 582100	Survey & Cruising Expense	1.633.454.067
8. 636200	Warehouse & Freight Expense	167.073.958
9. 705200	Employee Welfare Medicine Expense	132.120.494
10. 710100	Transport & Travel Expense – UPD Domestic	133.575.500
11. 710101	Transport & Travel Expense – BPD Domestic	94.356.452
12. 710200	Transport & Travel Expense – UPD Abroad	121.427.188
13. 710201	Transport & Travel Expense – BPD Abroad	2.318.267
14. 540400	Office & Mess Cafeteria Expense	144.176.152

Bahwa dalam proses keberatan yang diproses oleh Terbanding, Terbanding telah menerima sebagian permohonan keberatan;

Bahwa Peneliti Keberatan mengurangi sebagian koreksi Pemeriksa atas biaya yang dianggap sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.431.293.986,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh materi keberatan Pemohon Banding dapat diterima karena dalam proses keberatan telah dilakukan diskusi dan pembahasan dengan Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding juga telah memberikan bukti-bukti akurat berupa softcopy dan hardcopy berdasarkan data dan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Terbanding;

Bahwa dengan hasil penelitian keberatan tersebut, maka perhitungan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	23.893.857.191	22.462.563.205
PPH Terutang	4.190.771.718	4.119.207.019
Kredit Pajak	3.855.500.701	3.855.500.701
Kompensasi sebelumnya	0	0
PPH Kurang / (Lebih) Bayar	335.271.017	263.706.318
Sanksi Administrasi	100.581.305	79.111.895
Pajak yang masih harus Dibayar	435.852.322	342.818.213

Pemohonan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas koreksi-koreksi yang tetap dipertahankan;

Bahwa secara umum koreksi yang dipertahankan Peneliti adalah biaya-biaya yang dianggap oleh Pemeriksa sebagai objek pajak yang harus perhitungkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan;

Bahwa dalam mempersiapkan surat permohonan banding ini, Pemohon Banding tetap memasukan seluruh biaya yang dianggap sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pemohon Banding ingin memberikan gambaran bahwa bagian yang diterima oleh Terbanding adalah sama dengan bagian yang dipertahankan;

1. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 122501-OR Customer sebesar Rp7.866.280,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan bongkar muat pada area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat barang diturunkan dari kapal;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tanggal 22 November 2005;

2. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 529100-MEE Repair & Maintenance sebesar Rp20.882.500,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai sarana untuk pemeliharaan alat-alat kerja (tools mekanik) pada bagian teknik, dimana dalam hal ini perusahaan melakukan pembelian alat (tools mekanik) untuk keperluan kerja, dan alat tersebut akan menjadi milik mekanik pada bagian teknik yang dilakukan dengan mekanisme kredit kepemilikan alat (tools mekanik);

Bahwa atas penggunaan alata(tools mekanik) untuk keperluan kerja, perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya;

Bahwa biaya atas pemeliharaan alat (tools mekanik) tersebut bukan sebagai penghasilan bagi karyawan pada bagian teknik tersebut;

3. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 530100-Repair & Maintenance Building Expense sebesar Rp33.348.880,00;

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas penyediaan tempat pemondokan/mess untuk pegawai di lokasi kerja;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa biaya atas penyediaan tempat pemondokan/mess tersebut bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

4. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 536200-*Warehouse & Freight Expense* sebesar Rp274.620.678,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan bongkar muat pada area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat barang diturunkan dari kapal;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tanggal 22 November 2005;

5. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 540400 – *Office & Mess Cafeteria Expense* sebesar Rp3.459.513.914,00;

Bahwa akun Biaya *Office & Mess Cafeteria Expense* sebesar Rp1.400.490.600,00 adalah merupakan biaya penyediaan makanan bagi pegawai di lokasi kerja dengan menggunakan jasa catering;

Bahwa atas biaya yang merupakan biaya jasa catering tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding sudah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dan KEP178/ PJ./2006 tanggal 26 Desember 2006;

Bahwa biaya atas penyediaan makanan bagi pegawai di lokasi kerja ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

Bahwa akun Biaya *Office & Mess Cafeteria Expense* sebesar Rp2.059.023.314,00 adalah merupakan biaya pemberian makan bersama bagi pegawai di lokasi kerja;

Bahwa biaya tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan KEP-213/PJ/2003 *juncto* SE-14/PJ.31/2003;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian makan bersama bagi pegawai di lokasi kerja ini dengan pengadaan dapur umum. Biaya atas pemberian makan bersama bagi pegawai di lokasi kerja ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

6. Banding atas biaya pada akun Nomor 581400-*Training expense* sebesar Rp1.500.000,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti seminar/training yang bersifat terbuka/umum, diselenggarakan di tempat yang disediakan oleh penyelenggara dengan materi/program yang ditentukan oleh penyelenggara yang bersangkutan;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-359/PJ.313/1999 tanggal 2 November 1999;

Bahwa biaya atas kegiatan mengikuti seminar/training ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

7. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 582100-*Survey & Cruising Expense* sebesar Rp1.633.454.067,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan subsidi material logistik pegawai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan survey;

Bahwa biaya subsidi material logistik ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

8. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 636200-*Warehouse & Freight Expense* sebesar Rp167.073.958,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan bongkar muat pada area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat barang diturunkan dari kapal;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tanggal 22 November 2005;

9. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 705200-*Employee Welfare Medicine Expense* sebesar Rp132.120.494,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggantian fasilitas pengobatan untuk pegawai yang sudah diatur dalam kontrak kerja;

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa biaya atas penggantian fasilitas pengobatan ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

10. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710100-*Transport & Travel Expense-UPD Domestic* sebesar Rp133.575.500,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1215/PJ.23/1984 tanggal 24 November 1984;

Bahwa biaya atas perjalanan dinas ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

11. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710101-*Transport & Travel Expense-BPD Domestic* sebesar Rp94.356.452,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1215/PJ.23/1984 tanggal 24 November 1984;

Bahwa biaya atas perjalanan dinas ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

12. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710200-*Transport & Travel Expense-UPD Abroad* sebesar Rp121.427.188,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1215/PJ.23/1984 tanggal 24 November 1984;

Bahwa biaya atas perjalanan dinas ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

13. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710201-*Transport & Travel Expense-BPD Abroad* sebesar Rp2.318.267,00;

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1215/PJ.23/1984 tanggal 24 November 1984;

Bahwa biaya atas perjalanan dinas ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

14. Banding atas Biaya pada Akun Nomor 540400-Office & Mess Cafetraia Expense sebesar Rp144.176.152,00;

Bahwa akun biaya ini merupakan biaya pemberian makan bersama bagi pegawai dilokasi kerja;

Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan KEP-213/PJ/2003 serta SE-14/PJ.31/2003;

Bahwa pemberian makan bersama bagi pegawai dilokasi kerja ini bukan sebagai penghasilan bagi pegawai;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan data-data yang Pemohon Banding lampirkan, Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan serta menghitung kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 *a quo*;

Bahwa dengan demikian maka, perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 *a quo* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	23.893.857.191	22.462.563.205	17.188.436.848
PPh Terutang	4.190.771.718	4.119.207.019	3.855.500.701
Kredit Pajak	3.855.500.701	3.855.500.701	3.855.500.701
Kompensasi sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	335.271.017	263.706.318	0
Sanksi Administrasi	100.581.305	79.111.895	0
Pajak yang masih harus Dibayar	435.852.322	342.818.213	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-331/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00014/201/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, NPWP: 01.001.872.9-092.000, Alamat: Menara Bank Danamon Lt. 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta 12950, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak.	Rp22.003.965.095,00
PPh Terutang	Rp
4.035.108.845,00	
Kredit Pajak	<u>Rp 3.855.500.701,00</u>
PPh Kurang Bayar	Rp 179.608.144,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 53.882.443,00</u>
Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	Rp 233.490.587,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M. VI/10/2011 tanggal 16 September 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-125/PJ./2012 tanggal 31 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-107/SP.51/AB/II/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 yang amarnya memutuskan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-331/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00014/201/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, NPWP: 01.001.872.9-092.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga



menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011, atas nama: PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1994/SP.23/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 November 2011 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 20111111501270008;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu



pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp341.324.650,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp341.324.650,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp341.324.650,00 terdiri dari:

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Koreksi DPP PPh Pasal 21 <i>OR-Customer</i> | Rp 2.000.000,00 |
| 2. | Koreksi DPP PPh Pasal 21 <i>Warehouse & Freight Exp</i> | Rp274.620.678,00 |

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Koreksi DPP PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Dom* Rp 64.703.972,00

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* sebesar

Rp2.000.000,00;

1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 Alinea ke-5:

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa atas *OT-Customer* sebesar Rp7.866.280,00 tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *OR-Customer* sebesar Rp7.866.280,00 tidak dapat dipertahankan;

1.2. Bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* sebesar Rp7.866.280,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sebesar Rp2.000.000,00;

1.3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* sebesar Rp2.000.000,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

1.4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

- 1.5. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

- 1.6. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

- 1.7. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 14 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan:

Ayat (1):

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan";

Ayat (8):

Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

- 1.8. Bahwa Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan:

Ayat (1):

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus,

premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;

e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri

dari: 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,

pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, 3. olahragawan, 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah, 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, 7. agen iklan, 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang

kegiatan, 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, 10. peserta perlombaan, 11. petugas penjaja barang dagangan, 12. petugas dinas luar asuransi, 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

Ayat (2):

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)";

1.9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/ 10/2011 tanggal 16 September 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* sebesar Rp2.000.000,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen berupa *voucher* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan biaya upah buruh bongkar muat barang sehingga merupakan objek PPh Pasal 21;
- b. Bahwa pada proses pemeriksaan, proses keberatan, dan sampai persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa koreksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 29 alinea ke-2, 3 dan 4:

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasar bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon banding pada saat uji bukti tidak terdapat adanya daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jum/ah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

"Bahwa berdasarkan bukti pendukung yang diserahkan di persidangan, jumlah sebesar Rp3.000.000,00 tersebut di atas merupakan biaya buruh Rp2.000.000,00 dan pengurusan dokumen eks cargo sebesar Rp1.000.000,00;

"Bahwa atas biaya buruh sebesar Rp2.000.000,00 tidak ada bukti pendukung berupa daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasa/ 21 atau tidak, sedangkan atas jum/ah Rp1.000.000,00 yang merupakan biaya pengurusan dokumen tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 tidak terutang PPh Pasal 21;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena:

- 1) Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 OR-Customer sebesar Rp2.000.000,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen berupa *voucher* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan biaya upah buruh

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



bongkar

muat barang sehingga merupakan objek PPh Pasal 21;

2) Bahwa dasar koreksi tersebut di atas sudah sesuai dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan hasil uji bukti materi pada saat persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 Halaman 29 alinea ke-3 yaitu:

"Bahwa berdasarkan bukti pendukung yang diserahkan di persidangan, jumlah sebesar Rp3.000.000,00 tersebut di atas merupakan biaya buruh Rp2.000.000,00 dan pengelolaan dokumen eks cargo sebesar Rp1.000.000,00;

3) Bahwa oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

"Bahwa atas biaya buruh sebesar Rp2.000.000,00 tidak ada bukti pendukung berupa daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak ...";

adalah sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan fakta persidangan dan *substance over form* dari materi sengketa koreksi objek PPh Pasal 21 yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti materi di persidangan bahwa pengeluaran sejumlah Rp2.000.000,00 merupakan biaya upah buruh, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim dengan kuasa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melakukan uji bukti materi untuk mencari kebenaran material apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehingga dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

Bahwa untuk menentukan apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak diperlukan dokumen berupa daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut;

Bahwa dalam persidangan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, oleh karena fakta di persidangan menyatakan bahwa pengeluaran sejumlah Rp2.000.000,00 tersebut sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pengeluaran untuk biaya upah buruh namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya buruh sebesar Rp2.000.000,00 tersebut di atas PTKP atau tidak dan tidak dapat membuktikan pengeluaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

Berdasarkan hal tersebut fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tidak serta merta membuat koreksi DPP PPh Pasal 21 atas biaya upah buruh sebesar

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00 menjadi batal karena koreksi DPP PPh Pasal 21 atas biaya upah buruh sebesar Rp2.000.000,00 sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengeluaran biaya upah buruh sehingga koreksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- 1.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sepanjang mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 OR-Customer sebesar Rp2.000.000,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan dasar hukum yang berlaku dan hal tersebut telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 menyangkut Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *OR-Customer* sebesar Rp2.000.000,00 harus dibatalkan;

2. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Warehouse & Freight Exp sebesar Rp274.620.678,00;

- 2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 Alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00 tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 tidak dapat dipertahankan;

- 2.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

2.3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

2.4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

- 2.5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2.6. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan:

Ayat (1):

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan";

Ayat (8):

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan:

Ayat (1):

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari: 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, 3. olahragawan, 4. penasihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah, 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, 7. agen iklan, 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan, 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, 10. peserta

perlombaan, 11. petugas penjaja barang dagangan, 12. petugas dinas luar asuransi, 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya";

Ayat (2):

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);

- 2.8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan biaya upah buruh bongkar muat, biaya upah buruh di dermaga, dan biaya tripan (uang lembur) sehingga merupakan objek PPh Pasal 21;

b. Bahwa pada proses pemeriksaan, proses keberatan, dan sampai persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa koreksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 34 alinea ke-2 dan 3:

"Bahwa berdasar bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon banding pada saat uji bukti tidak terdapat adanya daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00 tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274. 620. 678,00 tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena:

1) Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan biaya upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh bongkar muat, biaya upah buruh di dermaga, dan biaya tripan (uang lembur) sehingga merupakan obyek PPh Pasal 21;

2) Bahwa dasar koreksi tersebut sudah sesuai dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan hasil uji bukti materi pada saat persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.

33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 Halaman 34 alinea ke-3 yaitu:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00 tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Maje/is berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 tidak dapat dipertahankan;

3) Bahwa oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

"Bawah berdasar bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon banding pada saat uji bukti tidak terdapat adanya daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

adalah sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan fakta persidangan dan *substance over form* dari materi sengketa koreksi objek PPh Pasal 21 yang diakui sendiri oleh Majelis Hakim di persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Halaman 34 alinea ke-3 tersebut di atas bahwa pengeluaran sejumlah Rp274.620.678,00 merupakan upah bongkar muat barang, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim dengan kuasa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melakukan uji bukti materi

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari kebenaran material apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

Bahwa untuk menentukan apakah jumlah yang diterima oleh masing-masing buruh harian le pas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehingga dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak diperlukan dokumen berupa daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut;

Bahwa dalam persidangan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tersebut, oleh karena fakta di persidangan menyatakan bahwa pengeluaran sejumlah Rp274.620.678,00 tersebut sudah diakui oleh Majelis Hakim merupakan upah bongkar muat barang namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00 tersebut di atas PTKP atau tidak dan tidak dapat membuktikan pengeluaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;

Berdasarkan hal tersebut fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing buruh tidak serta merta membuat koreksi DPP PPh Pasal 21 atas biaya upah buruh



sebesar Rp274.620.678,00 menjadi batal karena koreksi DPP PPh Pasal 21 atas biaya upah buruh sebesar Rp274.620.678,00 sudah diakui oleh Majelis Hakim di persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Halaman 34 alinea ke-3 tersebut di atas sebagai upah bongkar muat barang sehingga koreksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

2.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sepanjang mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan dasar hukum yang berlaku dan hal tersebut telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 menyangkut Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Warehouse & Freight Exp* sebesar Rp274.620.678,00 harus dibatalkan;

3. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00;

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41 Alinea ke-8:

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp68.871.528,00 tetap dipertahankan;

3.2. Bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00 yang tidak



dipertahankan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali;

- 3.3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3.4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

- 3.5. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

- 3.6. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

- 3.7. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PP h) menyatakan:

Ayat (1):

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan";

Ayat (8):

Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

- 3.8. Bahwa Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan:

Ayat (1):

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri

dari: 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. olahragawan, 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah, 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, 7. agen iklan, 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang

kegiatan, 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, 10. peserta perlombaan, 11. petugas penjaja barang dagangan, 12. petugas dinas luar asuransi, 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

Ayat (2):

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)";

3.9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan uang yang diberikan kepada karyawan dalam rangka perjalanan dinas, dan bukan merupakan biaya transport atau hotel, sehingga merupakan obyek PPh Pasal 21;
- b. Bahwa pada proses pemeriksaan, proses keberatan, dan sampai persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa koreksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 41 alinea ke-3:

"Bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menyerahkan sampel atas bukti pendukung yang sudah ditentukan oleh Majelis, berupa:

1. Bukti Pengeluaran Kas/Bank;
2. *Expense Request*;
3. Laporan Biaya Perjalanan Dinas;

Halaman 41 alinea ke-6, 7 dan 8:

"Bahwa berdasarkan sampel bukti pendukung yang diserahkan di dalam persidangan, pengeluaran untuk:

1. Pembelian tiket pesawat (termasuk *airport tax*) transpor lokal, transpor antarkota, uang penginapan/hotel adalah sebesar 48,44%;

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



2. Uang Perjalanan Dinas (UPO), dan uang lain-lain adalah sebesar 51.56%;

"Bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp*-UPO Domestik yang merupakan pembelian tiket pesawat (termasuk *airport tax*) transpor lokal, transpor antarkota, uang penginapan/hotel adalah sebesar 58,44% x Rp133. 575.500,00 = Rp64.703.972,00, sedangkan koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp*-UPO Domestik yang merupakan Uang Perjalanan Dinas (UPO), dan uang lain-lain adalah sebesar 51.56% x Rp133.575.500,00 = Rp68.871.528,00;

"Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp*-UPD Domestik sebesar Rp64.703.972,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp*-UPD Domestik sebesar Rp68.871.528,00 tetap dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena:

- 1) Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp*-UPD Domestik sebesar Rp64.703.972,00 karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan diketahui bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran berupa uang yang diberikan kepada karyawan dalam rangka perjalanan dinas, dan bukan merupakan biaya transport atau hotel, sehingga merupakan objek PPh Pasal 21;
- 2) Bahwa dalam persidangan dilakukan uji bukti materi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di hadapan Majelis Hakim, namun berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana pula tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Halaman 41 alinea ke- 3 yang menyatakan: 11 bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menyerahkan sampel atas bukti pendukung yang sudah ditentukan oleh Majelis ... " uji bukti materi di persidangan dilakukan dengan uji bukti data/bukti pendukung dengan hanya berupa sampel bukti pendukung;

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



3) Bahwa oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan sampel bukti pendukung yang diserahkan di dalam persidangan, pengeluaran untuk:

1. Pembelian tiket pesawat (termasuk *airport tax*) transpor lokal, transpor antarkota, uang penginapan/hotel adalah sebesar 48,44%;
2. Uang Perjalanan Dinas (UPD), dan uang lain-lain adalah sebesar 51.56%;

"Bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* yang merupakan pembelian tiket pesawat (termasuk *airport tax*) transpor lokal, transpor antarkota, uang penginapan/hotel adalah sebesar $58,44\% \times \text{Rp}133.575.500,00 = \text{Rp}64.703.972,00$, sedangkan koreksi Terbanding atas *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* yang merupakan Uang Perjalanan Dinas (UPD), dan uang lain-lain adalah sebesar $51.56\% \times \text{Rp}133.575.500,00 = \text{Rp}68.871.528,00$;

adalah sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan prinsip pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena Majelis Hakim mengambil kesimpulan atas materi sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar $\text{Rp}64.703.972,00$ apakah benar merupakan objek PPh Pasal 21 atau bukan obyek PPh Pasal 21 hanya berdasarkan hasil sampel uji bukti. Sepatutnya Majelis Hakim dengan kuasa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melakukan uji bukti materi untuk mencari kebenaran material secara keseluruhan dari sengketa koreksi sebesar $\text{Rp}64.703.972,00$ bukan uji bukti berupa sampel;

Bahwa dengan Majelis Hakim hanya melakukan pengujian atas materi sengketa dengan uji bukti berupa sampel, yang kemudian hasil uji bukti dari sampel tersebut diperbandingkan dengan



perbandingan antara hasil dari uji bukti sampel dengan jumlah koreksi secara keseluruhan, menyebabkan kesimpulan Majelis Hakim tidak tepat. Sepatutnya dalam persidangan dilakukan upaya mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dengan melakukan uji bukti materi untuk mencari kebenaran material secara keseluruhan dari sengketa koreksi sebesar Rp64.703.972,00 sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Bahwa sampai dengan persidangan dicukupkan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung secara keseluruhan dari sengketa koreksi sebesar Rp64.703.972,00 yang dapat membuktikan pengeluaran tersebut tidak terutang PPh Pasal 21;

Berdasarkan hal tersebut fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung bahwa pengeluaran sejumlah Rp64.703.972,00 merupakan pengeluaran yang tidak terutang PPh Pasal 21 sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp64.703.972,00 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- 3.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sepanjang mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 *Transport & Travel Exp-UPD Domestik* sebesar Rp64.703.972,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan dasar hukum yang berlaku dan hal tersebut telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 menyangkut Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transport & Travel Exp-UPD Domestik sebesar Rp64.703.972,00 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.33577/PP/M.VI/10/2011 tanggal 16 September 2011 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-331/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00014/201/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, NPWP: 01.001.872.9-092.000, Alamat: Menara Bank Danamon Lt. 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta 12950, sehingga jumlah Pajak

Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sesuai dengan perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-331/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00014/201/06/092/08 tanggal 31 Desember 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.872.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp233.490.587,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp341.324.650,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 38 dari 37 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014



Kembali dan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754